



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 683 -Disnaker/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.15.13.2/KEP.952-DISNAKER/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON

MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1343-Disnaker/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dalam rangka penambahan anggota dan mempertegas nama perwakilan dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi maka perlu mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1343-Disnaker/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon

Masa Jabatan Tahun 2023-2026, pada bagian Lampiran Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep.683 -Disnaker/2025

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.15.13.2/KEP.952-DISNAKER/2023 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Ketengakerjaan Kabupaten Cirebon
- Wakil ketua : Dr. Ipik Permana, S. Ip., M.Si (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekeretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Cirebon

7. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon
8. Ade Kaernadi, S.AP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon)
9. Hj. Yeni Rosmanah, S.KM., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon)
10. Robby Binur, SH (Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon)
11. Ir. Asep Sholeh Fakhri`ul Insan, ST., SH (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
12. Faiziah Nurhidayati, S.I.Kom (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
13. Asep Nandang, SH (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
14. Dr. Andi Lala, SH., MH (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
15. M. Nasrullah Syahrial, SH (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
16. Whisnu Sentosa, S.IP (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
17. Ariyanto (DPC Federasi Singaperbangsa)

18. Kano (DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten/Kota)
19. Iwan Ardiansyah (DPC Serikat Pekerja LEM SPSI Kabupaten Cirebon)
20. Agus Riyanto (Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Cirebon)
21. Antoni Abada (Dewan Pengurus Cabang FSB Garteks KSBSI)
22. Birga Agviscar (Serikat Buruh Demokratis Independen)
23. H. Deni Agustin, SE (Pakar)
24. Muhammad Nana Trisolvena, MT (Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon)

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Oktober 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 3446 /HI
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor
500.15.13.2/KEP.1343-DISNAKER/2023 Tentang Perubahan Pembentukan
Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2023-2026

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Surat dari Dewan Pengurus Cabang FSB Garteks Cirebon Raya Nomor: A.099/DPC-FSBGARTEKS/KSBSI/CRB/IB/XI/2024 tanggal 19 September 2025 Surat dari Serikat Buruh Demokratis Independen Nomor : 05/OUT/SBDI-LRI/X/2025 tentang permohonan keterwakilan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan meminta Kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerima usulan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila Bapak berkenan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN
KABUPATEN CIREBON,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Oktober 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 3446 /HI
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor
500.15.13.2/KEP.1343-DISNAKER/2023 Tentang Perubahan Pembentukan
Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2023-2026

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Surat dari Dewan Pengurus Cabang FSB Garteks Cirebon Raya Nomor: A.099/DPC-FSBGARTEKS/KSBSI/CRB/JB/XI/2024 tanggal 19 September 2025 Surat dari Serikat Buruh Demokratis Independen Nomor : 05/OUT/SBDI-LRI/X/2025 tentang permohonan keterwakilan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan meminta Kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerima usulan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila Bapak berkenan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN
KABUPATEN CIREBON,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

SURAT PERINTAH

Nomor : 800.1.11.1/ 3456 /HI

Nama : NOVI HENDRIANTO, S.STP., M.Si.
NIP : 19791123 199810 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama : ROBBY BINUR, SH
NIP : 19770328 201001 1 006
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
2. Nama : MUHAMMAD BILAL AKBAR, S.Sos
NIP : 19940107 202521 1 003
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dan LKS Tripartit Kabupaten Cirebon Dengan **Analisis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Cirebon
Pada, 6 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,**



NOVI HENDRIANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Oktober 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 3446 /HI
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/KEP.1343-DISNAKER/2023 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2023-2026

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Surat dari Dewan Pengurus Cabang FSB Garteks Cirebon Raya Nomor: A.099/DPC-FSBGARTEKS/KSBSI/CRB/JB/XI/2024 tanggal 19 September 2025 Surat dari Serikat Buruh Demokratis Independen Nomor : 05/OUT/SBDI-LRI/X/2025 tentang permohonan keterwakilan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan meminta Kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerima usulan atas Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila Bapak berkenan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN
KABUPATEN CIREBON,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001